

**Standar Operasional Prosedur  
(SOP)**

**KONVERSI PRESTASI MAHASISWA KE DALAM BOBOT SATUAN  
KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH DAN KKN PENYETARAAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
2024**

## Identitas SOP

<b>Nama SOP</b>	<b>KONVERSI PRESTASI MAHASISWA KE DALAM BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) MATA KULIAH DAN KKN PENYETARAAN</b>	
<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-UNAIR-FKM-003</b>	
<b>Tanggal Pembuatan</b>	23 September 2023	
<b>Tanggal Revisi</b>	2 Mei 2024	
<b>Tanggal Efektif</b>	6 Mei 2024	
<b>Perumusan: Ketua SPM,</b>  <b>Dr. Mahmudah, Ir., M.Kes NIP 19690110993032002</b>	<b>Pengendalian Wakil Dekan,</b>  <b>Prof. Dr. Nyoman Anita D, drg., M.Kes NIP 196202281989112001</b>	<b>Penetapan: Dekan,</b>  <b>Dr. Santi Martini, dr., M.Kes NIP 196609271997022001</b>

## **A. DASAR HUKUM**

1. Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Permenpan RB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
3. Permenpan RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga
7. Buku Pedoman Airlangga Smart Education, 2020
8. Panduan Pelaksanaan KKN Universitas Airlangga

## **B. KETERKAITAN**

Sebagai acuan mahasiswa, dosen wali, Tim Konversi (TK) dan Program Studi dalam mengusulkan, membimbing, mengarahkan dan melakukan konversi prestasi dan kegiatan pembelajaran di luar PS ke dalam bobot SKS Mata Kuliah dan KKN Penyetaraan dalam area Prodi Sarjana FKM UNAIR dengan mengacu pada dokumen:

1. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga
2. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga
3. Buku Pedoman Airlangga Smart Education, 2020
4. Panduan Pelaksanaan KKN Universitas Airlangga
5. SOP Pengambilan Mata Kuliah PBM & Konversi Nilai MBKM Mahasiswa Outbound Program Pertukaran Mahasiswa
6. SOP Pengambilan Mata Kuliah PBM & Konversi Nilai MBKM Mahasiswa Outbound Program Non Pertukaran Mahasiswa
7. SOP Registrasi dan Proses PBM Mahasiswa Inbound Program Pertukaran Mahasiswa Skema Eksternal

## **C. KUALIFIKASI PELAKSANA**

Kualifikasi pelaksana SOP ini adalah dosen dan tenaga kependidikan FKM UNAIR yang masuk dalam Tim Konversi sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Tim Konversi dalam SK tersebut terdiri dari:

1. Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat
2. Koordinator Program Studi Sarjana Gizi
3. Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi
4. Tim Satuan Penjaminan Mutu FKM
5. Gugus Penjaminan Mutu
6. Perwakilan dosen dari masing-masing Program Studi, yang bertugas sebagai tim konversi

#### D. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Proposal/Usulan dari mahasiswa tentang Kegiatan MBKM yang akan diikuti
2. Panduan Pelaksanaan KKN Universitas Airlangga
3. Aplikasi cybercampus unair
4. Jaringan internet
5. Formulir Usulan Konversi Mata Kuliah
6. Formulir Surat Permohonan Ijin Konversi Mata Kuliah

#### E. PERINGATAN

1. Apabila ada kegiatan/prestasi mahasiswa diluar ketentuan SOP ini, maka keputusannya akan diselesaikan dengan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait.
2. Jika hal tersebut dalam point 1 tidakbisa diselesaikan maka akan dilakukan konsultasi dengan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga.

#### F. URAIAN SOP

##### a. Tahap Persiapan

1. **Dekan menugaskan tim konversi MBKM** melalui SK Dekan Nomor 219/UN3.1.10/2021 tentang Tim Konversi Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yang **outputnya** adalah SOP Konversi Prestasi Mahasiswa Ke Dalam Bobot Satuan Kredit Semester (Sks) Mata Kuliah Dan KKN Penyetaraan dimana tujuannya adalah menjelaskan prosedur konversi prestasi mahasiswa ke dalam bobot satuan kredit semester (SKS) mata kuliah dan KKN Penyetaraan sebagai bagian pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi (PS) dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Sarjana FKM UNAIR.
2. **Tim Konversi MBKM** dengan arahan Wakil Dekan I melakukan **rapat** penyusunan dengan melibatkan seluruh tim dan narasumber dari berbagai pihak.
3. **Tim Konversi MBKM** melakukan **paparan** di hadapan pimpinan FKM UNAIR untuk perbaikan dan saran.
4. **Dekan** menetapkan **SOP Konversi**.

##### b. Tahap Pelaksanaan

Uraian SOP adalah sebagai berikut:

1. Definisi

1	<b>Pembelajaran di Luar PS (PLPS)</b>	Merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar PS baik dalam perguruan tinggi (PT) maupun di luar PT dimana mahasiswa terdaftar, yang mencakup kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.
2	<b>Kegiatan intra-kurikuler</b>	Merupakan pembelajaran secara langsung mendukung kompetensi PS yang dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tercantum di dalam kurikulum PS.
3	<b>Kegiatan ko-kurikuler</b>	Merupakan pembelajaran secara langsung mendukung kompetensi PS, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus tetapi tidak tercantum di dalam kurikulum PS.
4	<b>Kegiatan ekstra-</b>	Merupakan pembelajaran secara tidak langsung mendukung kompetensi, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tidak tercantum di dalam

	<b>kurikuler</b>	kurikulum PS.
5	<b>Satuan kredit semester (sks)</b>	Merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Kurikuler di suatu ps.
6	<b>Konversi Prestasi</b>	Merupakan konversi pengakuan kredit yang diambil atau dialihkan dari kegiatan studi independen (kegiatan pembelajaran di luar PS) yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar PS Unair
7	<b>KKN Penyetaraan</b>	Merupakan hasil kegiatan mahasiswa dengan bentuk dan jenisnya diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 4 Tahun 2020.
8	<b>Tim Konversi</b>	Merupakan tim yang anggotanya terdiri dari tim kurikulum, tim magang, GPM, serta SPM yang mengakomodasi permohonan mahasiswa dalam pengakuan kegiatan menjadi sks berdasarkan ketercapaian CPL.

- a. SOP Konversi Prestasi Mahasiswa ke dalam Bobot satuan kredit semester (sks) Mata Kuliah dan KKN Penyetaraan ini hanya berlaku untuk Program Studi Sarjana (S1) di FKM UNAIR
- b. Konversi prestasi pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 23 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020, Tentang: Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar PS Universitas Airlangga, pada implementasinya di Prodi Sarjana di FKM UNAIR disesuaikan dengan acuan sebagai berikut:

**Tabel 1. Konversi Jenis Kegiatan (Prestasi Mahasiswa) ke dalam Mata Kuliah**

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
<b>Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)</b>					
1	Topik Sesuai bidang Keilmuan Kesehatan Masyarakat dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKM Riset Eksakta (PKM-RE)</li> <li>b. PKM Artikel Ilmiah (AI)</li> <li>c. PKM Karsa Cipta (PKM-KC)</li> <li>d. PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT)</li> <li>e. PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM GFK)</li> <li>f. PKM Penerapan Iptek (PKM-PI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum); dan,</li> <li>b. Skripsi</li> </ul>	7 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mata kuliah Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) dan Skripsi dan mendapat nilai A</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) dan Skripsi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai Skripsi adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian</li> <li>d. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait dengan Nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>
	Topik Tidak Sesuai bidang Keilmuan Kesehatan Masyarakat dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; dan,</li> <li>b. Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan/kesesuaian karya dengan CPL mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal Lolos Pendanaan Dikti</li> <li>b. Pembimbing berasal dari Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal PKM</li> <li>c. Konversi PKM ke Mata Kuliah Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) dan Skripsi melalui penyusunan laporan PKM sesuai dengan masing – masing format penulisan skripsi dan mata kuliah terkait</li> <li>d. Bebas plagiarisme minimal sesuai dengan persyaratan skripsi dan berbeda judul atau variabel dengan anggota lain di kelompok yang sama</li> <li>e. Penyusunan laporan untuk konversi Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan satu mata kuliah lainnya menyesuaikan dengan format</li> </ul>		

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
			penugasan masing - masing		<p>nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>d. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai mata kuliah tersebut adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian</p> <p>e. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait dengan Nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>
2	PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-PM)	<p>a. PKL; atau</p> <p>b. KKN dan Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan/kesesuaian karya dengan CPL mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)</p>	<p>a. Minimal lolos pendanaan DIKTI</p> <p>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal PKM</p> <p>c. Laporan PKM – PM disusun sesuai dengan masing – masing format penulisan laporan PKL atau KKN dan mata kuliah terkait.</p>	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 6 sks	<p>a. Bebas PKL atau KKN dan mendapat nilai A;</p> <p>b. Konversi ke dalam mata kuliah lainnya yang memiliki kesesuaian CPL meliputi mata kuliah PDB atau minat ataupun lintas minat, mahasiswa tetap mengikuti proses ujian yaitu UTS dan UAS yang materi akan diberikan berupa softfile</p> <p>c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus PKL serta KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>d. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai mata kuliah tersebut adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian</p> <p>e. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait dengan Nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
3	Program Hibah Dana Desa (PHBD)	a. KKN	a. Mahasiswa dinyatakan lolos pendanaan Dikti b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal PKM c. Laporan kegiatan disusun sesuai dengan format penulisan laporan KKN	3 sks	a. Bebas KKN dan mendapat nilai A; b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
4	PKM-Kewirausahaan (PKM-K)	a. Mata Kuliah Kewirausahaan; dan b. Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan/kesesuaian karya dengan CPL mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)	a. Minimal lolos pendanaan DIKTI b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal PKM c. Mahasiswa diwajibkan membuat output berupa <i>business plan</i> sesuai dengan format yang berlaku	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 6 sks	a. Bebas Mata kuliah Kewirausahaan serta mata kuliah terkait dan mendapatkan nilai A, b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata kuliah Kewirausahaan serta MK terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A c. Konversi ke dalam mata kuliah lainnya yang memiliki kesesuaian CPL meliputi mata kuliah PDB atau minat ataupun lintas minat, mahasiswa tetap mengikuti proses ujian yaitu UTS dan UAS yang materi akan diberikan berupa softfile d. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai MK KWU dan MK terkait adalah Konversi dari PKM atau KBMI, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian e. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Kewirausahaan dengan Nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP
	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)				

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
5	Program Wirausaha Mandiri Sesuai Pedoman Airlangga Smart Education (ASE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata kuliah Kewirausahaan; dan</li> <li>b. Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan/kesesuaian karya dengan CPL mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa diwajibkan membuat proposal usulan bisnis</li> <li>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal PKM</li> <li>c. Mahasiswa melaksanakan Program Wirausahaan Mandiri minimal 1 semester hingga maksimal 2 semester yang dibina oleh PPKK Unair</li> <li>d. Mahasiswa diwajibkan menghasilkan output berupa sebuah unit bisnis beserta laporan pelaksanaannya.</li> </ul>	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 6 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas Mata kuliah Kewirausahaan serta mata kuliah terkait dan mendapatkan nilai A,</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata kuliah Kewirausahaan serta MK terkait dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Konversi ke dalam mata kuliah lainnya yang memiliki kesesuaian CPL meliputi mata kuliah PDB atau minat ataupun lintas minat, mahasiswa tetap mengikuti proses ujian yaitu UTS dan UAS yang materi akan diberikan berupa softfile</li> <li>d. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai MK tersebut adalah Konversi dari Program Wirausaha Mandiri, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian</li> <li>e. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait dengan Nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQ M)</li> <li>b. Lomba, Kompetisi Bidang Keagamaan Tingkat Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata Kuliah Agama I; dan</li> <li>b. Mata Kuliah Agama II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah Agama I dan Agama II bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 40 SKS pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Mereka yang jadi tim perwakilan UNAIR, baik ditingkat wilayah</li> </ul>	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MK Agama I dan Agama II dengan Nilai A</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Agama I atau Agama II dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Agama I dan Agama II dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
			maupun di tingkat Nasional maupun Internasional		
7	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Salah satu Mata Kuliah PDB	3 besar juara UNAIR, baik S1 maupun Diploma	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salah satu PDB dengan nilai A</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus PDB yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>d. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah PDB dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>
8	<i>National University Debate Championship</i> (NUDC) atau <i>World University Debating Championship</i> (WUDC) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) atau yang sejenis (nama kompetisi berubah menyesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata kuliah Bahasa Inggris (NUDC); atau</li> <li>b. Mata kuliah Bahasa Indonesia (KDMI);</li> <li>c. atau yang sejenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 40 SKS pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Mereka yang menjadi tim Unair yang lolos di tingkat wilayah (Kopertis) maupun pusat</li> </ul>	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas Mata kuliah terkait dan memperoleh nilai A</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Bahasa Inggris (NUDC), Bahasa Indonesia (KDMI), atau yang sejenis dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>
9	POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional) atau PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)	Salah satu Mata Kuliah PDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 40 SKS pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Terpilih sebagai peserta tingkat nasional</li> </ul>	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A.</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah PDB dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> </ul>
10	PON atau SEA GAMES atau ASIAN GAMES	Salah satu Mata Kuliah PDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila</li> </ul>	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A.</li> </ul>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
			<p>mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 40 SKS pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Terpilih sebagai atlet</p>		<p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah PDB dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>
11	Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM)	Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan atau kesesuaian karya dengan CPL mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)	<p>a. 3 besar juara UNAIR, baik S1 maupun Diploma</p> <p>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal karya</p>	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah, maksimal 3 sks	<p>a. Mahasiswa tetap mengikuti pelaksanaan ujian meliputi UTS dan UAS pada mata kuliah lain meliputi mata kuliah PDB atau minat ataupun lintas minat. Materi sebagai bahan perkuliahan dan ujian akan diperoleh melalui pengiriman file online kepada mahasiswa</p> <p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>
12	Kampus Mengajar	<p>a. KKN; dan</p> <p>b. PKL</p>	<p>a. Konversi ke mata kuliah KKN dan PKL bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 80 SKS pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal</p>	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 9 sks	<p>a. Bebas mata kuliah KKN serta PKL dan mendapat nilai A.</p> <p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
			<p>Kampus Mengajar</p> <p>c. Menyerahkan laporan kampus mengajar dengan masing – masing format penulisan sesuai dengan laporan KKN dan PKL. Hal ini di luar dari laporan yang diserahkan kepada Kemendikbud-ristek</p>		
13	Program KKN IPE dalam Panduan Airlangga Smart Education (ASE)	KKN	<p>d. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal Program KKN IPE</p> <p>e. Menyerahkan laporan kegiatan sesuai format KKN</p>	3 sks	<p>a. Bebas mata kuliah KKN dan mendapat nilai A.</p> <p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah KKN dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>
14	<p>Program KKN Penyetaraan:</p> <p>a. Riset</p> <p>b. Kompetisi karya ilmiah</p> <p>c. Presentasi ilmiah nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri atau lembaga- lembaga tingkat dunia</p> <p>d. Kegiatan pengabdian masyarakat khusus, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● proyek kemanusiaan di bidang kesehatan</li> <li>● relawan bencana dan bentuk</li> </ul>	KKN	<p>a. Konversi ke mata kuliah KKN bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 80 SKS pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal program yang akan dikonversikan menjadi KKN Penyetaraan</p> <p>c. Menyerahkan laporan kegiatan sesuai format</p>	3 sks	<p>a. Bebas mata kuliah KKN dan mendapat nilai A.</p> <p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah KKN dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</p>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	pengabdian lainnya e. Program Bangkit		KKN		
15	Magang Mandiri bidang Kesehatan Masyarakat	Mata Kuliah Magang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah magang bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Kegiatan magang mandiri dapat dikonversi jika mahasiswa menempuh 45 jam untuk konversi 1 sks.</li> <li>c. Mahasiswa tetap melakukan proses KRS pada KRS MBKM terkait konversi pada awal semester</li> <li>d. Mahasiswa memiliki pembimbing magang pada instansi kegiatan magang berlangsung</li> <li>e. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal magang mandiri institusi</li> <li>f. Menyerahkan laporan sesuai format magang</li> </ul>	3 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mata kuliah magang dan mendapat nilai A.</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</li> <li>c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah magang dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP</li> <li>d. Mahasiswa yang melakukan magang mandiri sebelum terpenuhi 100 sks maka akan dikonversi berupa SKP</li> </ul>
16	Magang MBKM (Industri) atau Praktik Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KKN;</li> <li>b. PKL;</li> <li>c. Magang; dan</li> <li>d. Mata Kuliah lainnya yang ada kemiripan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di</li> </ul>	Maksimal 20 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A.</li> <li>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis</li> </ul>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
		atau kesesuaian karya dengan CPL Mata kuliah di Prodi (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui PJMK dan KPS)	Prodi b. Kegiatan magang industry atau Praktik Kerja dilaksanakan selama 6 bulan c. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal magang MBKM (Industri) atau Praktik Kerja d. Menyerahkan laporan sesuai format sesuai dengan ketentuan dari masing – masing mata kuliah yang akan dikonversi yaitu KKN, PKL, Magang, serta Mata Kuliah lainnya		mutandis menjadi A c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP d. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai Mata kuliah tersebut adalah Konversi dari kegiatan magang MBKM atau Praktik Kerja
17	Kegiatan Wirausaha	Mata kuliah Kewirausahaan	a. Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal magang mandiri institusi c. Menyerahkan laporan kegiatan wirausaha	2 SKS	a. Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A. b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A c. Bagi Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai A maka akan dikonversikan berupa SKP
18	Studi/Proyek Kemanusiaan	a. PKL; atau	a. Konversi ke mata	Sesuai	a. Konversi nilai pada mata kuliah

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	(Relawan, kerjasama dengan Pemda, BNPB, BPBD, UNESCO, WHO, UNICEF, dll)	b. KKN melalui KKN Penyetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 80 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan awal studi atau proyek kemanusiaan</li> <li>c. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan kegiatan dengan format laporan PKL atau KKN yang berlaku</li> </ul>	dengan bobot mata kuliah terkait, maksimal 6 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>tersebut menjadi A</li> <li>b. Apabila terjadi pengabaian secara sengaja terhadap mata kuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya.</li> <li>c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus MK tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen mata kuliahnya</li> </ul>
19	Pertukaran Pelajar	<i>Full credit transfer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan rencana pertukaran pelajar</li> <li>c. Penentuan Program Studi yang akan diambil berdasar rekomendasi dosen pembimbing</li> </ul>	Sesuai dengan bobot mata kuliah terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Full credit transfer</i></li> <li>b. Penilaian berdasarkan nilai yang diperoleh saat kegiatan pertukaran pelajar berlangsung</li> </ul>
20	Penelitian/Riset (Asisten Penelitian)	a. Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum);	a. Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa	7 sks	a. Bebas mata kuliah Metodologi Penelitian (Aplikasi)

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan	
		<p>dan</p> <p>b. Skripsi</p>	<p>telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi</p> <p>b. Mahasiswa memiliki kontribusi pada kegiatan penelitian hingga tahapan analisis</p> <p>c. Mahasiswa telah memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Fakultas</p> <p>d. Pembimbing berasal dari dosen Program Studi di lingkungan UNAIR sejak penyusunan penelitian atau riset</p> <p>e. Laporan kegiatan ditulis sesuai format Skripsi dan MK yang berlaku</p> <p>d. Bebas plagiarisme minimal sesuai dengan persyaratan skripsi dan berbeda judul/ variabel dengan anggota lain di kelompok yang sama</p>		<p>(Praktikum) dan Skripsi dan mendapat nilai A</p> <p>b. Bagi yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian (Aplikasi) (Praktikum) dan Skripsi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A</p> <p>c. Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai Skripsi adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian</p>	
<b>PRESTASI LAINNYA (USULAN TK)</b>						
21	<p><b>Penyelenggara Pemerintah:</b> Kementerian, Badan, Lembaga, dan yang sederajat,</p>	<p>Kompetisi Bidang Karya Ilmiah (Paper penelitian, LKTI, atau Esai)</p>	<p>Satu Mata Kuliah lain yang ada kemiripan/kesesuaian topik dengan karya mahasiswa dengan mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas</p>	<p>a. Akumulasi kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori "best"/ nominasi sejenis tidak</p>	<p>Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan, maksimal 3</p>	<p>a. Konversi nilai pada mata kuliah tersebut menjadi A, namun tetap harus mengikuti perkuliahan serta ujian baik UTS maupun UAS</p> <p>b. Apabila terjadi pengabaian</p>

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa		Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	termasuk di level internasional (selain Kemendikbud)		minat (Rekomendasi TK dan GPM dan disetujui KPS)	termasuk). b. Akumulasi kemenangan sebanyak 1 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat internasional (kategori "best"/ nominasi sejenis tidak termasuk).	sks	secara sengaja terhadap matakuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya. c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus MK tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen mata kuliahnya.
	<b>Penyelenggara Non Pemerintah:</b> Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Asosiasi, dan yang sejenis, termasuk di level internasional			a. Akumulasi kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori "best"/ nominasi sejenis tidak termasuk). b. Akumulasi kemenangan sebanyak 1 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat internasional (kategori "best"/ nominasi sejenis tidak termasuk).		
22	<b>Penyelenggara Pemerintah:</b> Kementerian, Badan, Lembaga, dan yang sederajat, termasuk di level internasional (selain Kemendikbud)	Kompetisi Bidang Bisnis (Business Plan, Business Model, Wirausaha, atau Start-up)	Mata Kuliah Kewirausahaan	Akumulasi Kemenangan sebanyak 1 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori "best"/ nominasi sejenis tidak termasuk).	2 sks	a. Konversi nilai pada mata kuliah tersebut menjadi A, namun tetap harus mengikuti perkuliahan serta ujian baik UTS maupun UAS b. Apabila terjadi pengabaian secara sengaja terhadap mata kuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya. c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus MK tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis
	<b>Penyelenggara Non Pemerintah:</b>			Akumulasi Kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi minimal		

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa		Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Asosiasi, dan yang sejenis, termasuk di level internasional			juara 3 tingkat nasional (kategori “best”/ nominasi sejenis tidak termasuk).		mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen mata kuliahnya.
23	<b>Penyelenggara Pemerintah:</b> Kementerian, Badan, Lembaga, dan yang sederajat, termasuk di level internasional (selain Kemendikbud) <b>Penyelenggara Non Pemerintah:</b> Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Asosiasi, dan yang sejenis, termasuk di level internasional	Kompetisi Bidang Seni (Musik, Tari, Rupa, Desain, Foto, Video, Duta, dan yang terkait)	Salah satu Mata Kuliah PDB	Akumulasi Kemenangan sebanyak 1 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk)”  Akumulasi Kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk)”	2 sks	a. Konversi nilai pada mata kuliah tersebut menjadi A, namun tetap harus mengikuti perkuliahan serta ujian baik UTS maupun UAS b. Apabila terjadi pengabaian secara sengaja terhadap mata kuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya. c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen Mata Kuliahnya.
24	<b>Penyelenggara Pemerintah:</b>		Salah satu Mata Kuliah PDB	Akumulasi Kemenangan sebanyak 1 kali dengan	2 sks	a. Konversi nilai pada mata kuliah tersebut menjadi A,

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa		Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	Kementerian, Badan, Lembaga, dan yang sederajat, termasuk di level internasional (selain Kemendikbud)	Kompetisi Bidang Olahraga		torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk”		<p>namun tetap harus mengikuti perkuliahan serta ujian baik UTS maupun UAS</p> <p>b. Apabila terjadi pengabaian secara sengaja terhadap mata kuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya.</p> <p>c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen Mata Kuliahnya.</p>
	<b>Penyelenggara Non Pemerintah:</b> Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Asosiasi, dan yang sejenis, termasuk di level internasional			Akumulasi Kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk”		
25	<b>Penyelenggara Pemerintah:</b> Kementerian, Badan, Lembaga, dan yang sederajat, termasuk di level internasional (selain Kemendikbud)	Bidang Kompetisi Lainnya (E-Sport, BIog, Opini media, dan sejenisnya)	Salah satu Mata Kuliah PDB	Akumulasi Kemenangan sebanyak 1 kali dengan torehan prestasi minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk”	2 sks	<p>a. Konversi nilai pada mata kuliah tersebut menjadi A, namun tetap harus mengikuti perkuliahan serta ujian baik UTS maupun UAS</p> <p>b. Apabila terjadi pengabaian secara sengaja terhadap mata kuliah tersebut oleh mahasiswa bersangkutan, maka keputusan nilai dikembalikan pada dosen mata kuliahnya.</p> <p>c. Bagi yang sudah dinyatakan lulus Mata Kuliah tersebut dan</p>
	<b>Penyelenggara Non Pemerintah:</b>			Akumulasi Kemenangan sebanyak 2 kali dengan torehan prestasi		

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
	Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, Asosiasi, dan yang sejenis, termasuk di level internasional		minimal juara 3 tingkat nasional (kategori “best” atau nominasi sejenis tidak termasuk”		nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A, setelah mengalami proses evaluasi dan rekomendasi dari dosen Mata Kuliahnya.
26	Pembelajaran Lintas Prodi/Lintas Rumpun Di UNAIR	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah tersebut bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Pemilihan mata kuliah lintas prodi atau lintas rumpun berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali</li> </ul>	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut
27	Mata Kuliah IPE ( <i>InterProfesional Education</i> )	KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah KKN bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 80 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Penilaian kegiatan dan konversi dari Tim Verifikator</li> </ul>	3 sks	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut

No.	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	Jumlah sks	Keterangan
			Universitas Airlangga harus mencakup 3 sks		
28	Sasrabahu; Permata Merdeka; dan Program Pertukaran Mahasiswa lainnya dalam skema Kampus Merdeka	Satu Mata Kuliah yang ada kemiripan/kesesuaian CPL dengan mata kuliah meliputi mata kuliah PDB, minat atau lintas minat di Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi ke mata kuliah terkait bila mahasiswa telah menempuh atau sedang menempuh 100 sks pembelajaran di Prodi</li> <li>b. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah kurikulum Program Studi Sarjana di FKM UNAIR berdasarkan rekomendasi dosen pembimbing atau dosen wali</li> <li>c. Persyaratan lebih lengkap tergantung dari masing-masing mata kuliah yang ditawarkan</li> </ul>	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	Sesuai Nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut

## 2. Proses pengusulan program MBKM untuk konversi ke dalam SKS

Alur Pendaftaran MBKM dan Konversi adalah sebagai berikut:

1. **Mahasiswa berkonsultasi** dengan **Dosen Wali** untuk **pemilihan Jenis MBKM** serta rencana MK yang akan dikonversi selambat-lambatnya 1 minggu setelah mahasiswa menerima informasi kegiatan MBKM **di luar FKM UNAIR**
2. **Mahasiswa mendaftarkan MBKM** sesuai dengan saran dari dosen wali sesuai dengan **waktu yang dipersyaratkan** oleh instansi penyelenggara MBKM
3. Apabila diterima, maka **mahasiswa mengajukan konversi MBKM** ke KPS dengan melengkapi isian pada borang konversi paling lambat **1 minggu** setelah pengumuman penerimaan MBKM. Apabila ditolak, maka mahasiswa bisa mendaftarkan MBKM lagi di kesempatan lain.
4. **KPS** melakukan disposisi **borang konversi** nilai ke **Tim Konversi** untuk dilakukan **review**, paling lambat **2 hari** setelah menerima permohonan konversi nilai dari mahasiswa.
5. Sesuai dengan **waktu yang disepakati** bersama selanjutnya mahasiswa melakukan presentasi kegiatan MBKM yang akan dilakukan, serta MK yang akan dikonversi dengan MBKM, dihadapan tim konversi dan PJMK MK yang akan dikonversi.
6. **KPS bersama Tim Konversi** diskusi untuk **penetapan hasil konversi MBKM** selambat-lambatnya **2 hari** setelah presentasi mahasiswa. **Hasil konversi bisa berupa SKS dalam MK atau SKPI atau SKP.**
7. Apabila disetujui oleh **Tim Konversi** kegiatan MBKM menjadi **SKS dalam MK** maka:
  - a. **Mahasiswa memprogram MK** yang disetujui untuk dikonversi pada **Cybercampus V2 MBKM**, dengan **mengupload proposal**,
  - b. **Dosen wali** menyetujui KRS mahasiswa, termasuk **KRS MBKM**
  - c. Proses pada poin (a) dan (b) dilakukan selambat-lambatnya **2 hari** setelah penetapan hasil konversi kegiatan MBKM.
8. Apabila disetujui oleh **Tim Konversi** kegiatan MBKM tidak menjadi SKS dalam MK, maka bisa **dikonversi menjadi SKPI**
9. Apabila disetujui oleh **Tim Konversi** kegiatan MBKM tidak menjadi SKPI, maka bisa dikonversi menjadi **SKP**.
10. **Tim konversi** menetapkan **hasil konversi menjadi SKS dalam MK, SKPI, atau SKP** maksimal **2 hari** setelah mahasiswa melakukan presentasi rencana kegiatan MBKM

### A. Kategori Pengajuan Konversi Skripsi

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan konversi prestasi ke dalam bentuk skripsi dan persyaratan yang harus dipenuhi (Lampiran 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 melalui Tim Konversi (TK) sebagai bentuk verifikasi.
- b) Hasil verifikasi dari TK menjadi rekomendasi untuk Departemen atau Program Studi (PS) dalam bentuk saran konversi skripsi yang dapat dilakukan (Lampiran 3A).
- c) Ketua Departemen (Kadep) atau Ketua Program Studi (KPS) memberikan persetujuan (Lampiran 3A) dan membuat pengantar permohonan konversi ke Wakil Dekan Bidang I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AMA). Namun demikian, apabila dalam proses memberikan persetujuan Departemen memerlukan banding dan konfirmasi atas rekomendasi yang diberikan TK, maka hal tersebut dapat dilakukan.
- d) Wakil Dekan Bidang I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AMA) menerima permohonan dan memproses konversi mahasiswa yang bersangkutan.

- e) Proses konversi berlaku untuk yang berstatus mahasiswa maupun alumni, terhitung sejak Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi diterbitkan.
- f) Apabila dijumpai terdapat persepsi dan pemahaman yang berbeda pada saat proses penilaian konversi baik dari mahasiswa, TK, Departemen, serta Bidang I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AMA) Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, maka akan diselesaikan dengan proses verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.
- g) SOP ini dibuat dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan peraturan yang ada serta kondisi di internal Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR. Apabila terdapat perkembangan seperti munculnya aturan terbaru, maka akan dilakukan penyesuaian.

## **B. Kategori Pengajuan Konversi Mata Kuliah (Non-Skripsi Selain KKN)**

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan konversi prestasi ke dalam bobot mata kuliah dan persyaratan (Lihat Lampiran 1, 2, 4, 5, 6, dan 7) yang harus dipenuhi melalui Tim Konversi (TK) sebagai bentuk verifikasi.
- b) TK akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PJMK mata kuliah, apabila konversi yang diajukan bukan skripsi (matakuliah). Hasilnya berupa paraf/tanda tangan dan persetujuan dari PJMK untuk proses konversi (Lampiran 3B).
- c) Hasil verifikasi dari TK dan persetujuan PJMK menjadi rekomendasi untuk Departemen atau Program Studi (PS) dalam bentuk saran konversi mata kuliah yang dapat dilakukan.
- d) Ketua Departemen (Kadep) atau Ketua Program Studi (KPS) memberikan persetujuan (Lampiran 3B) dan membuat pengantar permohonan konversi ke Wakil Dekan Bidang I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AMA). Namun demikian, apabila dalam proses memberikan persetujuan Departemen memerlukan banding dan konfirmasi atas rekomendasi yang diberikan TK, maka hal tersebut dapat dilakukan.
- e) Wakil Dekan Bidang I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AMA) menerima permohonan dan memproses penyesuaian Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang bersangkutan.
- f) Proses konversi berlaku untuk yang berstatus mahasiswa maupun alumni, terhitung sejak Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi diterbitkan.
- g) Apabila dijumpai terdapat persepsi dan pemahaman yang berbeda pada saat proses penilaian konversi baik dari mahasiswa, TK, Departemen, serta Bidang I Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA) Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR, maka akan dilakukan proses verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.
- h) SOP ini dibuat dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan peraturan yang ada serta kondisi internal Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR. Apabila terdapat perkembangan seperti munculnya aturan terbaru, maka akan dilakukan penyesuaian.

## C. Kategori Pengajuan Konversi Mata Kuliah KKN (Alur Penyetaraan)

### a) Pengertian KKN Penyetaraan

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga (PR Unair) No 4 Tahun 2020, Bab II Pasal 2, KKN Penyetaraan didefinisikan sebagai hasil kegiatan mahasiswa yang meliputi:

1. Riset
2. Kompetisi karya ilmiah
3. Presentasi ilmiah di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri atau lembaga-lembaga tingkat dunia
4. Kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat dan kondisi khusus antarlain, seperti:
  - a. Proyek kemanusiaan di bidang kesehatan
  - b. Relawan bencana, dan
  - c. Bentuk pengabdian lainnya, misalnya seperti kampus mengajar, program bangkit, program di dalam Panduan *Airlangga Smart Education* (ASE) yang sesuai, dan kegiatan lainnya yang memenuhi segala bentuk persyaratan konversi penyetaraan.

Merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 (PR Unair 4/2020) Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga. Khusus untuk kegiatan PINNAS kategori Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKMM) dan Program Hibah Bina Desa (PHBD) yang lolos pendanaan oleh Dikti secara otomatis juga dapat disetarakan sebagai KKN Penyetaraan,

### b) Jenis KKN Penyetaraan

KKN Penyetaraan secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. KKN Penyetaraan berdasar proses, yaitu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dengan penilaian penyetaraan berdasarkan proses, serta melalui tahapan yang telah ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Segala bentuk kegiatan (merujuk PR Unair 4/2020), yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Republik Indonesia dengan peserta lebih dari 5 universitas di Indonesia,
  - b) Segala bentuk kegiatan (merujuk PR 4/2020), yang diselenggarakan oleh suatu Universitas di Indonesia yang peringkat per-rangking-an setara dengan Unair atau di atasnya, dengan peserta lebih dari 5 universitas di Indonesia,
  - c) Segala bentuk kegiatan (merujuk PR 4/2020), yang diselenggarakan oleh suatu institusi di luar Indonesia dengan kredibilitas dan reputasi tingkat internasional, dengan peserta lebih dari 3 universitas/institusi di luar Indonesia.
  - d) Segala bentuk kegiatan (merujuk PR 4/2020), yang diselenggarakan oleh suatu Universitas di luar Indonesia yang peringkat per-rangking-an setara dengan Unair atau di atasnya, dengan peserta lebih dari 3 universitas di luar Indonesia.
2. KKN Penyetaraan berdasar pencapaian/prestasi, yaitu pencapaian/prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan kriterianya dengan kriteria sebagai berikut,

- a) Mahasiswa lolos pendanaan oleh Dikti di kegiatan PINNAS pada kategori PKNN (poster dan/atau presenter) dan di kegiatan Program Hibah Bina Desa (PHBD),
- b) Mahasiswa meraih juara dan/atau penghargaan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi-institusi dengan kriteria seperti yang tercantum pada kriteria poin a.

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengambil mata kuliah KKN dan mengikuti kegiatan tersebut pada salah satu butir 1 atau 2, dapat menyetarakan kegiatan tersebut dengan mata kuliah KKN, sehingga tidak perlu mengikuti kegiatan KKN-BBN Reguler yang diadakan setiap semester. Khusus untuk KKN Penyetaraan berdasarkan pencapaian/prestasi, persyaratan diatas dapat dikecualikan dan disesuaikan.

**c) Syarat Peserta/Dosen Pembimbing, Tahapan Umum Kegiatan, dan Waktu Pelaksanaan**

1. Syarat Peserta KKN Penyetaraan
  - a. Mahasiswa yang mengajukan kegiatan KKN Penyetaraan telah memenuhi SKS untuk mengambil mata kuliah KKN (minimal telah atau sedang menempuh 80 SKS)
  - b. Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa harus memiliki dan diarahkan oleh dosen pembimbing atau dosen wali
  - c. Dosen pembimbing atau dosen wali diusulkan oleh mahasiswa dan disahkan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan Fakultas.
2. Syarat Dosen Pembimbing KKN Penyetaraan
  - a. Diusulkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua Departemen
  - b. Menyatakan kesediaan secara tertulis.
  - c. Berasal dari Program Studi (PS) yang sama dengan asal PS mahasiswa.
3. Tahapan Umum Kegiatan KKN Penyetaraan Mahasiswa
  - a. Mahasiswa melaporkan kepada LPPM bentuk aktivitas yang akan dilakukan serta metode yang digunakan sebagai kegiatan yang dapat disetarakan dengan KKN.
  - b. Mahasiswa mengajukan kegiatan untuk disetarakan menjadi KKN berupa proposal kegiatan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing atau dosen wali dan pimpinan fakultas (Wakil Dekan Bidang Akademik, Mahasiswa, Alumni (AMA))
  - c. Mahasiswa melaporkan kegiatan yang dilakukan setiap harinya, secara berkala selama kegiatan berlangsung kepada dosen pembimbing atau dosen wali.
  - d. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan kepada LPPM melalui fakultas.
  - e. Laporan ditandatangani mahasiswa (dan semua anggota, jika ada) serta diketahui oleh Dosen Pembimbing dan Wakil Dekan Bidang 1 Akademik, Mahasiswa, Alumni (AMA).
  - f. Mahasiswa akan dinilai sesuai dengan komponen penilaian KKN Penyetaraan oleh Dosen Pembimbing, ditinjau oleh Wakil Dekan

Bidang I Akademik, Mahasiswa, Alumni (AMA), dan disetujui oleh LPPM.

- g. Segala bentuk penyampaian usulan dan laporan mahasiswa kepada LPPM harus dilakukan melalui fakultas yang akan menerbitkan surat pengantar.

4. Waktu Pelaksanaan KKN Penyetaraan

Mahasiswa yang mengajukan kegiatan KKN Penyetaraan harus sudah memenuhi SKS yang disyaratkan untuk mengikuti mata kuliah KKN. Dosen pembimbing atau dosen wali akan menyampaikan kepada fakultas tentang jumlah SKS yang telah ditempuh bagi setiap mahasiswa yang mengajukan KKN Penyetaraan.

**d) Prosedur Pengajuan KKN Penyetaraan**

Berikut tahapan prosedur pengajuan KKN Penyetaraan.

<b>Tahap</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa mengajukan permohonan KKN Penyetaraan ke setiap PS</li> <li>b. Kegiatan yang dapat disetarakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa ketika sedang atau sudah menempuh minimal 80 SKS.</li> <li>c. Kegiatan yang dapat diajukan untuk KKN Penyetaraan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa aktif yang memenuhi syarat yang ditentukan</li> </ul>	Mahasiswa
2.	Untuk setiap kegiatan KKN Penyetaraan, PS mengusulkan Dosen Pembimbing kepada fakultas untuk selanjutnya diterbitkan Surat Tugas	Program Studi
3.	Fakultas menerbitkan Surat Tugas Dosen Pembimbing Kegiatan (rangkap 3, masing-masing untuk mahasiswa, dosen pembimbing dan arsip)	Fakultas
4.	Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN Penyetaraan sesuai proposal atas arahan dan pengawasan dosen pembimbing.	Mahasiswa dan Dosen Pembimbing
5.	Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KKN Penyetaraan dengan dilengkapi dokumentasi kegiatan.	Mahasiswa
6.	Dosen Pembimbing melakukan validasi dan persetujuan atas capaian kompetensi KKN Penyetaraan yakni setara dengan 3 SKS (*)	Dosen Pembimbing
7.	<p>PS mengajukan surat permohonan ke Fakultas untuk diberikan Surat Pengantar KKN Penyetaraan ke LPPM dengan lampiran telah memenuhi syarat kelengkapan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan beserta perhitungan beban studi sejumlah 3 SKS sesuai yang tercantum pada Naskah Panduan Pelaksanaan KKN-BBM point 1.9 Beban Studi dan Alokasi Waktu dan disahkan dengan tandatangan dosen pembimbing kegiatan dan pimpinan fakultas</li> </ul>	PS dan Fakultas

<b>Tahap</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>
	b. LOA ( <i>Letter of Acceptance</i> ) atau Undangan Kegiatan c. Surat Tugas/Surat Izin Kegiatan yang diterbitkan Fakultas atau LPPM d. Proposal Kegiatan e. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan f. Sertifikat Kegiatan	
8.	Fakultas membuat Surat Pengantar KKN Penyetaraan ke LPPM	Fakultas
9.	Dosen Pembimbing melakukan entri nilai KKN Penyetaraan untuk mahasiswa yang telah disetujui oleh LPPM	Dosen Pembimbing Kegiatan
10.	Selesai	

(\*) semua kegiatan harus setara dengan bobot 3 SKS sebagaimana telah ditetapkan yaitu setara dengan 136 jam kegiatan.

Berikut contoh tentang perhitungan konversi kegiatan KKN Penyetaraan setara 3 SKS (136 jam).

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu (jam)</b>
1	Penyusunan Proposal	25
2	Pelaksanaan kegiatan a. Penyusunan instrumen (makalah, dan lainnya) b. Penyajian/ekspose instrumen c. Diskusi instrumen yang diekspose d. Penyusunan draft laporan hasil kegiatan e. Diskusi draft laporan hasil kegiatan f. Pelengkapan dokumen kegiatan g. Pembuatan dokumentasi berupa foto dan video h. Laporan akhir/final kegiatan i. Penyusunan Rangkuman Eksekutif	85
3	Publikasi Hasil Kegiatan KKN Penyetaraan	25
<b>Total</b>		<b>136</b>

e) **Penilaian Mahasiswa Peserta KKN Penyetaraan**

Komponen penilaian KKN Penyetaraan sebagai berikut.

No.	Komponen	Bobot	Keterangan
1.	Proposal Rencana Kegiatan (PRK)	10%	Proposal Rencana Kegiatan (PRK) diusulkan ke LPPM berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disosialisasikan dan didiskusikan dengan berbagai pihak atau dosen pembimbing.
2.	Kinerja mahasiswa	30%	Indikator kinerja mahasiswa: 1. Disiplin: ketepatan penggunaan waktu dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku (15%). 2. Kerjasama: kemampuan mengadakan kerjasama dengan mahasiswa lainnya dan dosen pembimbing (15%).
3.	Pelaksanaan Program	20%	Indikator: mampu dan berhasil dalam: 1. Memanfaatkan dan menggali potensi 2. Mengungkapkan serta menyelesaikan masalah 3. (terampil) dalam melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan serta 4. mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan.
4.	Laporan pelaksanaan	20%	Laporan pelaksanaan berisi data sesuai tematik yang telah disusun.
5.	Responsi	20%	Responsi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	

f) **Kemampuan yang Harus Dicapai**

Mahasiswa dengan arahan dosen pembimbing melaksanakan program yang telah dirancang secara terkoordinasi, sistematis dan bertanggungjawab. Kegiatan harus sesuai dengan proposal. Selama melaksanakan kegiatan KKN Penyetaraan, mahasiswa harus menunjukkan kemampuan dan keberhasilan dalam :

- Memanfaatkan dan menggali potensi.
- Mengungkapkan serta menyelesaikan masalah.
- Menunjukkan keterampilan dalam melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan.
- Mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan

g) **Evaluasi Kegiatan KKN Penyetaraan**

Evaluasi penyelenggaraan program dilakukan setiap departemen pada setiap akhir periode kegiatan dan pada akhir tahun akademik atas dinamika KKN Penyetaraan yang berkembang di lapangan. Evaluasi kegiatan KKN Penyetaraan dibagi dalam dua jenis yaitu:

- Tahap pelaksanaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan penilaian.
- Evaluasi terhadap hasil meliputi kajian seberapa tujuan telah dapat dicapai dan pengaruh atau dampak yang timbul, baik atas diri mahasiswa maupun pada masyarakat.
- Indikator untuk menyatakan bahwa program KKN Penyetaraan telah berhasil juga berdasarkan dan mempertimbangkan perkembangan (perubahan) yang dialami mitra sesuai dengan harapan.

**h) Topik KKN Penyetaraan**

Topik KKN Penyetaraan (Berdasar Proses) harus sesuai dengan bidang kajian setiap PS serta diupayakan terkait dengan 17 pilar dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pengajuan topik KKN Penyetaraan Berdasar Proses harus disetujui oleh Ketua Program Studi.

**i) Ketentuan Tambahan**

Jika ada beberapa hal yang belum dinyatakan dalam naskah ini, akan disusulkan sebagai ketentuan tambahan penyelenggaraan KKN Penyetaraan.

**G. TAMBAHAN PENJELASAN:**

1. Penyesuaian Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga dilakukan dengan proses penelaahan dan membentuk instruksi kerja yang menyesuaikan dengan kondisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR.
2. Penyesuaian Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Airlangga di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR tidak mengakomodir atau tidak memberlakukan konversi jenis kegiatan mahasiswa dalam bobot Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah berikut:

No	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam Mata Kuliah	Persyaratan	3 MK SKS	Keterangan
1.	Olimpiade Nasional MIPA (On MIPA)	Mata Kuliah yang terkait	Lolos finalis tingkat universitas, baik yang ikut di tingkat wilayah (LLDikti) maupun ikut final di tingkat	Sesuai dengan bobot SKS Mata Kuliah yang digantikan	Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap PS di fakultas dan diberi nilai A
2.	Kontes Robot Indonesia (Robotik/ KRI)	Mata Kuliah yang terkait	Mereka yang jadi tim perwakilan UNAIR, baik ditingkat Wilayah Regional Dikti maupun ditingkat Nasional	Sesuai dengan bobot SKS Mata Kuliah yang digantikan	Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap PS di fakultas dan diberi nilai A

3. Seluruh konversi mata kuliah, KKN, dan skripsi mengacu pada tabel 1 sesuai konteks dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020
4. Penyesuaian tabel 1 pada instruksi secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Konversi untuk masing-masing kegiatan tercantum di tabel 1
  - b. Hasil telaah Bidang 1 (AMA) dan Tim Konversi (TK) Prodi S1 Kesmas PSDKU FKM Unair terhadap Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020, selain melakukan penyesuaian juga menambahkan variasi konversi/penvetaraan prestasi ke dalam mata kuliah yang ada pada tabel poin 2 Instruksi Kerja. Harapannya dapat menjadi pertimbangan yang nantinya di setujui, sehingga dapat diimplementasikan di Prodi S1 Kesmas PSDKU FKM UNAIR.

5. Implementasi Konversi KKN Penyetaraan merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4 Tahun 2020 dan Buku panduan KKN yang berlaku tahun 2021.

#### **H. TINDAK LANJUT**


1. SOP konversi yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan konversi prestasi mahasiswa pada program studi Sarjana di FKM UNAIR.
2. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dibantu dengan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi melakukan pemantauan terhadap kesesuaian SOP.
3. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Dekan tentang pelaksanaan konversi MBKM minimal satu kali setiap semester.

#### **I. PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Form usulan kegiatan MBKM yang diisi oleh mahasiswa
2. Lembar review Tim Konversi terhadap kesesuaian Mata Kuliah dengan kegiatan yang dilakukan.
3. Materi Presentasi mahasiswa.
4. Sertifikat kegiatan.
5. Laporan Kegiatan.
6. Formulir konversi nilai.


# Lampiran 1

## Diagram Alur Pendaftaran MBKM



## Lampiran 2

### Diagram Alur Konversi Mata Kuliah



### Lampiran 3

#### FORMULIR USULAN KONVERSI MATA KULIAH

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Kelas / Minat :  
Dosen Wali / Dosen Pembimbing :  
Jenis Kegiatan MBKM :  
Instansi Pelaksana :  
Posisi magang/ Unit/ SI :  
Periode Kegiatan :  
Usulan MK sebagai konversi :

Mata Kuliah	Jumlah SKS	Semester

Catatan terkait Kegiatan :

Surabaya, 31 Agustus 2021

Pemohon

Nama  
NIM.

## Lampiran 4

<b>SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI MATA KULIAH</b>
--

Perihal : Permohonan

Yth.

Penanggungjawab Mata Kuliah (PJKM) .....

Program Studi Sarjana .....

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga

Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

NIM :

Semester :

Kelas/ Minat :

Jenis Kegiatan MBKM :

Instansi Penyelenggara :

Catatan terkait Kegiatan MBKM :

Mengajukan permohonan persetujuan konversi kegiatan MBKM ke dalam **Mata Kuliah** ..... (**..... sks**).

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, ..... 2021

Pemohon,

(Nama Lengkap Mahasiswa)

NIM

**Lampiran 5**

**SURAT PERSETUJUAN KONVERSI MATA KULIAH**

Perihal : Persetujuan

Yth.

KPS S1 .....  
Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga  
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

NIP :

PJMK dari:

Mata kuliah :

Sks :

Semester :

Kelas/ Minat :

Menyatakan **setuju / tidak setuju** \*) melakukan konversi mata kuliah tersebut diatas dengan kegiatan MBKM sebagai berikut :

Jenis Kegiatan MBKM :

Instansi Penyelenggara :

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, ..... 2021

PJMK

(Nama Lengkap beserta gelar)  
NIP .